



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Wibaghyang Wirajaningrum Kula

Jl Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo 55652

Telp. (0274) 773404 Fax (0274) 774215

Email : dukcapil@kulonprogokab.go.id Website: www.dukcapil.kulonprogokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 34/ktsp/IX/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) JEMPUT BOLA
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KULON PROGO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien diperlukan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Oprasional Prosedur (SOP) jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan
- KEDUA : Standar Oprasional Prosedur (SOP) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan:
- a. Prosedur yang di standarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan;
 - b. Menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai terkait;
 - c. Keterukuran capaian kinerja meliputi waktu, proses dan pencapaian hasil; dan
 - d. Memberikan kepastian hukum alur prosedur, kualifikasi pelaksanaan dan mutu baku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 September 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Ir. ASPIYAH, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680121 199603 2 001